

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI  
INSTANSI PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

**SITI NURFARIDAH**

**20190090003**



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI  
INSTANSI PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INSTANSI PENDIDIKAN  
NAMA : SITI NURFARIDAH  
NIM : 20190090003

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Agustus 2023



SITI NURFARIDAH

Penulis


## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INSTANSI PENDIDIKAN  
NAMA : SITI NURFARIDAH  
NIM : 20190090003

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 11 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, Agustus 2023


Pembimbing I



Muhamad Ridho Sinaga, S.H., M.H.

NIDN 0429129602


Pembimbing II



Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.

NIDN 0420129103

Ketua Pengaji



Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.

NIDN 0402048801

Ketua Program Studi



Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.

NIDN 040204880

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN 0414058705

## **ABSTRACT**

*The rise of cases of sexual violence against children is one of the serious problems facing the government at this time related to the government's efforts to implement Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Educational institutions should be the safest place for children to seek knowledge, but sexual violence against children also occurs in educational institutions. Sexual violence can seriously impact both physically and psychologically, as well as disrupting their educational process. So that legal protection is needed to ensure justice for victims and prevent sexual violence from occurring in educational institutions. The problems in this research are focused and put forward in the formulation of the research problem, namely what are the factors for the occurrence of sexual violence and how is the legal protection for child victims of sexual violence in educational institutions. This study uses the Normative juridical method by using this method to describe data or the state of the subject and object of research and then analyze and compare it based on the current reality so that it can solve the problems in this research and can provide up-to-date information that is useful for the development of science . The results of this study are regarding the form of legal protection carried out by DP3A Sukabumi Regency, namely by making programs to prevent sexual violence against children, especially in educational institutions, namely by having a child-friendly school program.*

**Keywords:** Legal Protection, Children, Victims, Sexual Violence,  
Educational Institutions.

## **ABSTRAK**

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemerintah saat ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Instansi pendidikan seharusnya menjadi tempat teraman untuk anak mencari Ilmu, namun kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi diInstansi Pendidikan. Kekerasan seksual dapat berdampak serius baik secara fisik, psikologis, serta mengganggu proses pendidikan mereka. Sehingga di butuhkan Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan keadilan korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Instansi pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan dan diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu Apa Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan menggunakan metode tersebut dapat menggambarkan data atau keadaan subjek dan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan informasi yang mutakhir serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang di lakukan oleh DP3A Kabupaten Sukabumi yaitu dengan membuat program-program agar dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Instansi pendidikan yaitu dengan adanya program sekolah layak anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum,Anak, Korban, Kekerasan Seksual,Instansi Pendidikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selebihnya Dosen Pembimbing I pun menjadi salah satu Dosen yang amat sangat penulis cintai karena atas takdir Tuhan Dosen Pembimbing I mampu menjadi penjemput pada saat penulis berstatus sebagai mahasiswa baru, dan kini menjadi pengantar penulis dalam menyandang gelar Sarjana Hukum.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Lebih khusus, Dosen Pembimbing II pun menjadi salah satu Dosen yang amat sangat penulis cintai karena Tuhan memberikan takdir yang sama dalam menjadi penjemput dan pengantar penulis semasa mahasiswa baru sampai menyandang gelar Sarjana Hukum saat ini. Selanjutnya diucapkan terima

kasih kepada Dosen Pembimbing II yang selalu berperan sebagai orang tua bagi penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra. Banyak hal yang dilakukannya sehingga mampu menjadikan penulis sebagai insan yang berkembang, kompeten, dan berkemajuan. Rasa syukur ini tak pernah terhenti atas segala pengorbanan Dosen Pembimbing II kepada penulis.

6. Dosen Pengaji Skripsi Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai kapanpun. Selalu memberikan do'a dan dukungan tiada henti, terutama dukungan finansial yang tiada pernah kenal lelah untuk keberlangsungan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Lebih khusus teruntuk Ayah, Ibu yang selalu menjadi peran utama bagi penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan

dan Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, Agustus 2023



SITI NURFARIDAH  
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NURFARIDAH  
NIM : 20190090003  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INSTANSI PENDIDIKAN"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawai, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi  
Tanggal : 22 Agustus 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian .....	15
1. Spesifikasi Penelitian.....	16
2. Sumber Data Penelitian.....	16
3. Tahap Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpul Data.....	18
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data .....	18
7. Jadwal Penelitian .....	18
G.Sistematika penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A.Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	21
1.1 Pengertian Kekerasan Seksual .....	21
1.2 Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	22
1.3 Dampak Kekerasan Seksual.....	26
1.4 Jenis Kekerasan Seksual .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perlindungan Anak .....	31
2.1 Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	31
2.2 Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	33
C. Tinjauan Pustaka Tentang Anak Sebagai Korban .....	37
3.1 Pengertian Korban .....	37
3.2 Pengertian Viktimologi.....	38
3.3 Manfaat Viktimologi.....	44
3.4 Anak Rentan Terjadi Kekerasan Seksual.....	46
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Data Kekerasan seksual terhadap anak .....	51
B. Faktor Kekerasan seksual di Instansi Pendidikan .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>

A. Dasar Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Instansi Pendidikan.....	63
B. Implementasi Dinas Pendidikan Dalam Melaksanakan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Instansi Pendidikan .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum setiap orang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan warga negaranya. Hal tersebut Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu.”Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.”<sup>1</sup> Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak Pada tahun terakhir ini mengalami peningkatan secara signifikan sering terdengar baik melalui televisi, koran, sosial media dan terjadi secara bervariasi. hanya saja pada saat ini telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motifnya, sifat, bentuk, modus pelakunya pun semakin tidak berprikemanusiaan. Menurut Soedarsono”Kekerasan seksual dapat dianggap sebagai tindakan intim atau seksual sehingga dapat menjadi ancaman bagi pelaku pemaksaan terhadap korban yang menyebabkan penderitaan fisik, materi, mental atau emosional korban.”<sup>2</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2013, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 adalah kekerasan seksual.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Hal.21.

<sup>2</sup> Soedarsono,*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung Refika Aditama, 2012). Hal.19.

Tahun 2014 meningkat menjadi 1.628, dan 1.936 kasus pada tahun 2015.<sup>3</sup> Berdasarkan tempat terjadinya, paling banyak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%). Mayoritas korban adalah 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan. hal ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat belum termasuk jumlah laporan yang masuk di kantor kepolisian.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah. Tindak kekerasan seksual terhadap anak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Hak Asasi Anak (*right of child*). Berdasarkan Fakta mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapat perhatian, perlindungan serta seringkali terabaikan keberadaannya.<sup>5</sup> Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Salah satu cara melindungi anak dari kekerasan seksual memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus. Juga diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Adapun langkah nyata yang harus dilakukan dengan

---

<sup>3</sup>Hurairah,(2012).*Kekerasan Terhadap Anak*.Bandung: Nuasa Press. Soerjono Soekanto.Hal.51.

<sup>4</sup> Andi Tenti, *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. (2015). Hal.15.

<sup>5</sup> Wahyuningsih, Sri Endah,*Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. (Jurnal Pembaharuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol 3 No. 2,2021). Hal.20.

mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak, seperti pemasangan stiker, pelatihan kepada ibu-ibu, dan permintaan dukungan dari pemerintah daerah agar hak-hak anak perlu dilindungi. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun.<sup>6</sup>

Mirisnyalagi kekerasan seksual terjadi di instansi pendidikan, yang seharusnya merupakan tempat yang nyaman bagi anak untuk menuntut ilmu dalam hal ini pelakunya bisa tenaga pendidik yaitu guru,teman sekolah, karyawan kependidikan dan lain-lain. Bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual ,memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik,atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Instansi pendidikan merupakan salah satu lembaga yang dirancang guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga seorang anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan seksual.<sup>7</sup> Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di Instansi pendidikan Kemendikbud telah mengeluarkan pengaturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan

---

<sup>6</sup> Eka Mukarramah,*Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. (Vol.21, No.2,2022). Hal.17.

<sup>7</sup> Ayu, C. sekar & Jaya, N. S. P.,*Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. (Jurnal Belo, 7 No. 2,2020). Hal.133–144.

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Aturan tersebut termasuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bisa mencegah tindak kekerasan seksual di instansi pendidikan. Selain itu juga bisa melindungi korban dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Berdasarkan aturan tersebut dari segi kepentingan perlindungan, permen menjadi sebuah langkah yang berhaluan kearah perbaikan atau kemajuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Permendikbud ini dijadikan pedoman di Instansi pendidikan untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan Instansi pendidikan pelaksanaan Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum dalam menindak kasus kekerasan seksual di Instansi pendidikan.<sup>8</sup> Dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa,”(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau Masyarakat.”<sup>9</sup>

Penomena kekerasan seksual terhadap anak di daerah Sukabumi berada pada zona merah hal tersebut akibat perilaku sosial, dalam arti

---

<sup>8</sup> Komendikbud, *Pelaturan Undang –Undang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Instansi Pendidikan*, <https://www.kompas.com/edu/read//jenis-kekerasan-seksual-menurut-permendikbud-di-akses-pada-Jumat-07-Juli-2023>.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35, *Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang*.

konteks ketahanan keluarga, pola asuh yang salah. Membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak diterapi di tambah kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak makin marak terjadi di Kabupaten Sukabumi. Hingga pertengahan Juli ini sudah terjadi sebanyak 17 kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Data kekerasan seksual terhadap Anak dan Perempuan di Tahun 2021.Untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Data menunjukkan Kekerasan Terhadap Anak terjadi pada 41 orang anak serta Kekerasan Terhadap Perempuan dialami oleh 19 orang perempuan. sementara untuk di wilayah Kota Sukabumi, Kekerasan Terhadap Anak terjadi pada 24 orang anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan dialami oleh 15 orang perempuan. Apabila diakumulasikan untuk wilayah Sukabumi secara keseluruhan baik Kabupaten maupun Kota, maka Kekerasan Terhadap Anak yang terjadi yakni 65 orang anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan mencapai 34 orang perempuan. Sehingga total Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Sukabumi Tahun 2021 yaitu sebanyak 99 kasus kekerasan. Ditinjau dari angka kejadianya jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Sukabumi lebih banyak dibandingkan wilayah Kota Sukabumi<sup>10</sup>.

SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) DP3AKB Provinsi Jawa Barat, menyajikan Grafik kekerasan berdasarkan Jenis Pendidikan yang

---

<sup>10</sup> TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI, *Penomena Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Sukabumi*, <https://jabar.tribunnews.com/2022/12/31/tahun-2022-kasus-pelecehan-seksual-di-kota-sukabumi-meningkat-60-persen-dibanding-tahun-lalu> di akses Jumat 07 Juli 2023.

terjadi, meliputi kategori Tidak Sekolah sebanyak 232 kekerasan, kategori SD (Sekolah Dasar) sebanyak 294 kekerasan, kategori SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 317 kekerasan, kategori SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 324 kekerasan dan kategori Perguruan Tinggi sebanyak 86 kekerasan.<sup>11</sup>

Kejahatan Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban dari segi psikologi yaitu dapat menyebabkan penurunan harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya. Dampak fisik dari kekerasan seksual dapat berupa gangguan kehamilan yang tidak diinginkan yang merupakan efek dari pemerkosaan, gangguan kesehatan seksual atau reproduksi dan risiko bunuh diri pada korban kekerasan seksual.<sup>12</sup>

Dengan adanya situasi masyarakat yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Instansi Pendidikan** ”

---

<sup>11</sup> SUKABUMIUPDATE.com,*Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Sukabumi Jawa Barat*,<https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/113101/miris-99-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-terjadi-di-sukabumi> di akses Jumat 07 Juli 2023.

<sup>12</sup>Suratman dan H. Phillips Dillah,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Alfabeta, Bandung,2015). Hal.16.

## **B. Rumusan Masalah :**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagaimana uraian padalarat belakang penelitian di atas adalah sebagai berikut :

- 1.** Apa Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan ?
- 2.** Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.** Untuk mengetahui Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan
- 2.** Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kebenaran-kebenaran yang dapat diterangkan sehingga dapat memberikan pembelajaran dalam bidang akademik (berupa teori) dan praktis atas permasalahan hukum yang dihadapi di Kota Sukabumi .Manfaat yang diharapkan penulis yang di dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1 Kegunaan Akademis (Teoritis)**

Penelitian ini dapat memberikan Kontribusi pengembangan keilmuan hukum yakni tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Instansi Pendidikan.

## **2 Manfaat Praktis**

Untuk para praktisi penelitian ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya melakukan pembaharuan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Instansi Pendidikan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian dan memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan utama yang terumus dalam beberapa identifikasi masalah, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai alat untuk menganalisa permasalahan tersebut. Adapun teori tersebut yaitu mengenai : Kekerasan Seksual pada Anak dalam Konvensi perlindungan bagi anak.

### **1. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Konvensi Perlindungan Bagi Anak.**

Anak merupakan harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>13</sup> Dalam Konvensi tentang hak-hak anak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti Konvensi Hak Anak. Presiden Suharto telah mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif pada tanggal 5 September Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Dengan adanya aturan tersebut Seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual sebab Anak merupakan aset berharga untuk perubahan bangsa atau sebagai investasi serta harapan untuk kemajuan bangsa dan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini perlu penegakan hukum yang maksimal bagi pelaku kekerasan seksual . Sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat ini masih banyak korban yang belum mendapat keadilan adanya korban di tengah masyarakat dapat menyebabkan trauma. Sehingga diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual begitu penting.

---

<sup>13</sup> Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) Hal.3.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut CST Kansil, “Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”<sup>14</sup> Sehingga sudah seharusnya seorang anak mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan haknya yaitu dengan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat<sup>15</sup>

## **2. Konsep Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Instansi Pendidikan**

Konsep Perlindungan anak sebagai kekerasan seksual di Instansi Pendidikan berhak mendapatkan suatu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat perundang-undangan dan pelayanan bimbingan

---

<sup>14</sup> Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.* (Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.8/Januari/2017). Hal.13.

<sup>15</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum.* (Penerbit LP3S, Jakarta, 1985). Hal.9.

rohani.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian terhadap anak korban yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berumur delapan belas tahun yang engalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.

Pentingnya korban dalam mengusahakan system peradilan pidana. Dengan cara sederhana orang akan mempertimbangkan system, dan semua pekerjaan dan kerja para professional didalamnya, yang dibangun atas tindakan dua orang yakni pelaku dan korban. mereka dengan polisi dan kontribusi mereka terhadap pelaporan dan pendektsian kejadian. Kedua, melihat reaksi korban ke pengadilan dan keputusan pada keyakinan dan hukuman. Implikasi dari pengalaman korban dan bentuk yang mungkin dari suatu system peradilan pidana yang lebih berorientasi kepada korban, nantinya akan dipertimbangkan.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan di Instansi Pendidikan sedangkan masyarakat berkewajiban melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana dengan memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat kepada korban, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Hal. 7.

### **3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Asas Ultimum Remedium)**

Asas hukum merupakan prinsip hukum yang abstrak dan melatar belakangi peraturan konkret dan implementasi hukum. Apabila terdapat kontradiksi dalam sistem hukum, maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut. Berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini, asas ultimum remedium dan asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai dasar teoritis dalam mengkaji pokok bahasan. Penggunaan asas hukum tersebut dikarenakan dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Sebagai alat kontrol sosial, penggunaan hukum pidana bersifat subsidair. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan ketika upaya lain tidak memadai. Menurut Van Bemmelen, “Ancaman penderitan yang diberikan hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain.”<sup>17</sup> Hal tersebut menjadi alasan bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir atau ultimum remedium. Sudikno Mertokusumo mengartikan “ultimum remedium sebagai alat terakhir. Ini artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi lain tidak mempan ataupun tidak mampu menyelesaikan konflik.”<sup>18</sup> Asas ultimum remedium mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Diadopsinya asas ultimum remedium dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana, merepresentasikan

---

<sup>17</sup> Syachdin, *Application of The Ultimum Remedium Principle to The Children Involved in Narcotic, Tadulako Law Review*, 1, 2 (2016), Hal. 200.

<sup>18</sup> Dheny Wahyudi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 6, 1 (2015), Hal. 145.

babak baru hukum pidana Indonesia. Pencapaian keadilan berorientasi pada perbaikan dan pemulihan keadaan yang dikenal dengan restorative justice. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pembalasan, oleh sebab itu pidana sebagai ultimum remedium.<sup>19</sup>

#### **4. Konsep Perlindungan Hak –Hak Anak**

Hak-hak anak merupakan hak yang bersifat asasi sebagai mana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>6</sup>. Pada hakikatnya anak-anak tak dapat melindungi diri sendiri terhadap ancaman mental, fisik, sosial, dalam berbagai kehidupan. Secara kodrat anak-anak memiliki substansi yang lemah dan didalam system hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di kaitkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagai mana layaknya seorang subyek hukum normal<sup>7</sup>. Oleh karena itulah anak-anak memerlukan perlindungan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara positif<sup>8</sup>. Dalam Pasal 52 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Menurut Ronald Dworkin. “Hak selalu mengalahkan semua pertimbangan kuat yang umumnya menang dalam persaingan dengan soal lain seperti kemakmuran Negara atau kemudahan administratif”<sup>9</sup>. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

---

<sup>19</sup> Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17, 3 (2017), Hal. 353.

Pengertian mengenai hak perlu dipahami dahulu sebelum menjelaskan hak anak korban kekerasan seksual secara transparan yang memenuhi standar hukum. Pengertian hak berawal dari pemahaman tentang kepribadian yang utuh atau jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (human rights). Dengan demikian yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau Badan Hukum karena hubungan hukum dengan orang lain atau Badan Hukum lain sehingga dapat dijadikan suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang hak –hak anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu :

Korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi atau restitusi. Anak berhak untuk menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (korban tidak memerlukannya). Anak berhak untuk menerima kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut. Anak berhak untuk mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Anak berhak untuk mendapat kembali hak miliknya. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi. Anak berhak untuk

mendapatkan bantuan penasehat hukum dan Anak berhak untuk mendapatkan upaya hukum.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridid Normatif .Dengan memilih metode tersebut peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan penelitian yang sedang di lakukan pada saat ini, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih menekankan pada Subjek penelitian sehingga Penelitian akan lebih terarah dan lebih jelas juga bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.<sup>20</sup>Di tambah lagi dengan mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat.<sup>21</sup>Sehingga juga dapat menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>22</sup>

Dimana hukum dapat dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi kaidah atau norma

---

<sup>20</sup>Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*. (Surabaya: Elkaf, 2006)Hal.116.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*. (Bandung: CV Alfabeta, 2005). Hal. 2.


<sup>22</sup>Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH, *Metode Penelitian Hukumyuridis Normatif*. (Surabaya: Elkaf 2021). Hal.19.

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder,yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.<sup>23</sup>

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kumulatif yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan berbagai informasi lainnya yang berasal dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.: 

### **a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pertama melalui metode wawancara kepada narasumber atau informan yang dapat dimintai keterangan, yaitu : Pihak DP3A kota Sukabumi.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini data yang membantu memberikan keterangan atau pelengkap data pertama sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari

---

<sup>23</sup>Amiruddin & Zainal asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Raja Grafindo Persada Jakarta,2020 ). Hal. 118.

Undang –Undang 1945, Undang –Undang No.35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan Anak), Undang-Undang No 12 Tahun 2022 (Tentang kekerasan Seksual). Juga data-data yang diperoleh data dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel.

### **c. Data Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan jurnal jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>24</sup>Soejono Soekanto & Sri Mundji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad,2003). Hal.13.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Studi kepustakaan,wawancara Sebagai data pendukung,menelaah jurnal ilmiah serta Surat kabar guna memberikan informasi terbentuknya penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen yaitu dengan melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **6. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan secara lengkap kemudian diklasifikasi untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode yuridis normatif. Arti normatif dalam penelitian ini adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah diklasifikasikan tersebut yang didapatkan dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian ini dalam bentuk kalimat yang logis,bersifat ilmiah,dan mudah dipahami.

#### **7. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

## A. Sistematika Penulisan dan Outline

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Uraian A) *Latar Belakang Masalah*, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok tentang pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini; B) *Rumusan Masalah*, merupakan penentuan pokok-pokok permasalahan yang sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian serta penulisan skripsi ini; C) *Tujuan Penelitian*, adalah uraian mengenai motivasi, target serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; D) *Kegunaan Penelitian*, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan; E) *Kerangka Pemikiran*, merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman dasar serta terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; F) *Metode Penelitian*, pada uraian ini dijelaskan mengenai ‘jati diri’ penelitian serta penulisan skripsi ini yang terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga mengenai kerangka pikir dari penelitian dan penulisannya sendiri; G) *Sistematika Penulisan*, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan

penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan materi yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini Menguraikan mengenai Tinjauan pustaka mengenai kekerasan seksual dan Tinjauan hukum mengenai konsep perlindungan anak.

## **BAB III DATA PENELITIAN**

Bab ini Menguraikan mengenai bagaimana pengaturan hukum Undang –Undang No 12 Tahun 2022 (Tentang kekerasan seksual), Undang –Undang No 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan anak) .

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini Menguraikan mengenai bagaimana Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di Instansi Pendidikan

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini sebagai bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap korban kekerasan seksual pada anak maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perilaku tidak kekerasan seksual pada anak terdiri dari beberapa relasi kekuasaan yang tidak seimbang, Kurangnya Perhatian Dan Penanganan Dari Pemerintah,Adanya kesempatan dan Kurangnya Pengawasan Dari Sekolah.<sup>81</sup>
- 2) Bawa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan hukum bagi anak sebab masih banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Melani S.Pd.Si Bagian kemahasiswaan SMPN Dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi Tanggal 01 Agustus 2023 Pukul 08.00 Wib.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka perlu adanya upaya untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Intansi Pendidikan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Intansi pendidikan dengan cara mensosialisasikan kepada anak tentang tindakan - tindakan yang tergolong sebagai kekerasan dan dampak kekerasan yang terjadi. Dengan memperhatikan atau mewaspadai kekerasan seksual berupa pelecehan seksual seperti kata-kata tidak senonoh dan sentuhan atau rabaan.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda dan menambahkan jumlah populasi agar dapat menggambarkan secara keseluruhan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin Pabbu. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam. (2010). *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Barda Nawawi Arief, (2010) .*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.Bandung Citra Aditya Bakti.
- Drs.Abdul Wahid,S.,M.A,*Korban kekerasan seksual*, Citra Aditya Bakti.
- Gulton,(2012).*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung Refika Aditama.
- Huraiyah,(2012).*Kekerasan Terhadap Anak*.Bandung: Nuasa Press. Soerjono Soekanto.
- Kurnia, T. S., & Dkk. (2012). *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prof.Dr,M.Munandar Sulaeman Ir.Siti Homzah,MS. *Kekerasan terhadap perempuan* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prof.Dr.H.Dadang Hawar psikiater,*Kekerasan Seksual Pada Anak*. Bandung Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qamar Husen.(2022). *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*.Makassar: Humanities Genius.
- Qamar.(2018). *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*.Makassar: Social Politic Genius.
- R. Wiyono.(2016). *Darurat Kejahatan Seksual* Jakarta. Sinar Grafika.

Rahardjo,Satjipto.(2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya ,(2014).*Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suharsil,(2016),*Sistem Peradilan Pidana Anak*.Medpress Digital, Yogyakarta.

Suratman dan H. Phillips Dillah.(2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.Alfabeta, Bandung.

Sri Mamudji.(2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.

## B. Jurnal Karya Ilmiah

Adella Erida Nasution,(2021).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri.99.

Ayu, C. sekar & Jaya, N. S. P.(2020).Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia.*Jurnal Belo*, 7 No. 2 .133–144.

Angelin N. Lilua,(2016).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia.41.

Altar Adi Unas,(2022).Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana.57.

Alfarisi ,(2020). Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh). 87.

Athur Abdulloh Umar Faqih ,(2021).Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Santri Pondok Pesantren. 78.

Andi Tetri,(2015).Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.7-12.

Afrizal Rinjani Samudra Arsal, Hambali Thalib & Ma'ruf Hafidz,Tahun (2021).Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar.*Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 8.1997-2009.

Charold Ary Putra Manalu,(2022).Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung.65.

Cut Najwa Zilfa,(2022).Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/Pn Bna).124.

Dewi, Ni Luh Putu Ratih Sukma,(2021).Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan.*Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 9, No.7.1235-1248.

Dian Ety Mayasari,(2019).Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian.123.

Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati,(2018).Kekerasan Seksual Pada Anak Di kabupaten Karawang.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Resfati Indonesia. Volume 4 No. 02.* 56-65.

Fauzi'ah, S. (2016).Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak.*UIN Alaudin Makasar Vol. IX No. 2.*81-101.

Febrina Annisa,(2021).Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice.*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.* 20.

Faishol Qodri,(2021).Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Telah Daluwarsa. 4.

Gomgom Tp Siregar ,(2010).Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak.12.

Handayani, Meni, (2017).Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak.*Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS - Vol. 12.*107.

Heri Santoso,(2013).Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. 3-5

Hasannul Fuad Husni,(2010).Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor : 146/Pdt/2018/Pn Mdn). 45.

Ida Ayu Sadnyin,(2020).Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali). 12-19.

J.M. Henny Wiludjeng ,(2015).Kekerasan Seksual dan Uu Perlindungan Anak Dalam Pandangan Orangtua Siswa Dan Guru Sd 09 Bendungan Jakarta.4.

Kadek Diva Hendrayana,(2022).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. 9-17.

Laurensius Arliman S,T,(2017).Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 19, No. 2. 305-326.

Ligina, Neng Lani., Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah,(2018).Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung.*Jurnal UMM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*. Volume 9, Nomor 2. 109-118.

Murfiah Dewi Wulandari, Andina Widhayanti, Achmad Fathoni, Muhammad Abdur, Muhamad Taufik Hidayat.(2019).Identifikasi Pengetahuan Dan Keterampilan Perlindungan Diri Anak Dari Pelecehan Seksual Di Sd Muhammadiyah 1 Surakarta.*Jurnal Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah*, 6, (1). 61– 68.

Muslih, M.,(2017).Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).*Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1). 130-152.

Melvi Jenisca,(2016).Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ( Studi Kasus Jakarta Timur).56.

Muhammad Ismail ,(2019).Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018). 45-55.

Mutiara Anggraini,(2021).Komunikasi Antarprabadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak. 14.

Made Ayu Dewi Mahayanti ,(2022).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. 57.

Noviana,(2015).Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya child sexual abuse: Impact and handling.25.

Nanda Nurul Faida,(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor.23.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan,(2015).Pelecehan Seksual Terhadap Anak.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*. Vol. 2, no. 1.1-146.

Reni Dwi Septiani,(2021).Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini.*Volume 10 (1)*. 50-58.

Roma Fera Nata Limbong ,(2017).Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga. 11-15.

Sosio Informa. 1(1), 13-28. Qamar, N., & Djanggih, H,(2017).Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan.*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3).337-347.

Siti Dwi Marwayanti ,(2015).Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual.98.

Tammi Hadi, (2021).Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Sman 1 Semarang Dan Sman 5 Semarang).23.

Utami Noviani P,(2021).Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. 21-25

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani,(2019).Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.*Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Padjajaran*. Vol 6, No: 1.10-20.

Vania Twidesyadinda,(2019).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana. 12.

Wahyuningsih, Sri Endah,(2016).Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusaiaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.*Jurnal Pembaharuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol 3 No. 2.20.

Wayan Ella Apryani,(2019)Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah.102.

Willieano Satya Dharma ,(2023).Pelecehan Seksual Pada Wanita Di Tempat Kerja. 98.

## C. Website

Adam, A. (2019, Mei). *Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'*— Tirto.ID. <https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUA>

Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah penyintas kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta akan tempuh jalur hukum: “Saya merasa takut dan gugup.” BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871>

- Aulia, A. (2019, Mei). *Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan—Tirto.ID*. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. Retrieved Mei 21, 2023, from Academia.edu.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>.
- Faizal, A. (2020, Agustus). *Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual FetishKain Jarik Halaman all—Kompas.com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2020/08/06/14434061/terima-3-laporan-polisi-mulai-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-fetish-kain?page=all>
- Fudhul, H. (2020, February 21). *Terjadi Lagi, Pelecehan Seksual di Kampus dan Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-ap*a. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/terjadi-lagi-pelecehan-seksual-di-kampus/>
- Hukum Online, *Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktianya*. Retrieved juni 21, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehanseksual-dan-pembuktianya>.
- HukumUniversitasSriwijaya<https://core.ac.uk/download/pdf/230523297.pdf>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3), Article 3. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>
- Komnasperempuan.Go.Id.<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%*”,. Retrieved juni 21, 2023 URL : <http://www.kpai.go.id>. Diakses Tanggal 11 Juni 2023.
- McGinley, M., Wolff, J. M., Rospenda, K. M., Liu, L., & Richman, J. A. (2016). *Risk factors and outcomes of chronic sexual harassment during the transition to college: Examination of a two-part growth mixture model*. *Social Science Research*, 60, 297–310. [https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.04.002\](https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.04.002)
- Murty, T., & Yuningsih, H. (n.d.). *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*. Retrieved Mei 21, 2023, from Artikel Fakultas
- Rossi, P. H., & Weber-Burdin, E. (1983). *Sexual harassment on the campus*. *Social Science Research*, 12(2), 131–158. [https://doi.org/10.1016/0049-089X\(83\)90003-0](https://doi.org/10.1016/0049-089X(83)90003-0)

Susila, J. Monodualistik ,*Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia* Retrieved Juli 1, 2023,[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakimrechtvinding](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakimrechtvinding).

PBB.*Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Kinerja Tahun 2020* Retrieved juni 21, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-kpai.go.id/informasipublik/pengumuman/siaran-pers>

#### **D. Peraturan Umum dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

